**STANDART PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP**

**PELAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PERDAGANGAN ORANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 3. Undang-undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor : 39 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. 9. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Diantar oleh keluarga ke Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan membawa surat referal dari Kepolisian Resort Cilacap atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Cilacap. 2. Diantar oleh Kepolisian atau Lembaga Citra ke Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan membawa surat referal dari Kepolisian Resort Cilacap atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Cilacap. 3. Dijemput oleh petugas RPTC (Rumah Perlindungan *Trauma Center*) bagi korban untuk mendapat pelayanan bagi yang telah diberi surat referal dari Kepolisian Resort Cilacap atau Lembaga Citra atau surat dari Polsek di wilayah Kabupaten Cilacap. |
| 3. | Sistem Mekanisme dan Prosedur | 1. Menerima Klien (PM) 2. Melakukan Asesmen Biopsikososial 3. Melaksanakan Pembahasan Kasus 4. Membuat Rencana Intervensi 5. Melaksanakan Intervensi Biopsikososial 6. Melakukan Kunjungan Rumah 7. Membahas Kasus dengan Lembaga Terkait 8. Melakukan Terminasi |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pelayanan yang Diberikan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pendamping keluarga di RPTC (Rumah Perlindungan dan *Trauma Center*) Cilacap Dinas Sosial Kabupaten Cilacap selama maksimal 10 hari |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 6. | Produk Pelayanan | 1. Korban tindak kekerasan dan pendamping keluarga mendapatkan pelayanan inap di RPTC (Rumah Perlindungan dan *Trauma Center*) 2. Mendapatkan makan, minum, dan kebutuhan dasar hidup selama pelayanan 3. Mendapat pelayanan konsultasi dari Psikolog dan Pekerja Sosial 4. Mendapat pelayanan pendampingan visum jika diperlukan 5. Mendapatkan pendampingan dalam pesidangan 6. Di fasilitasi antar jemput dari Dinas ke RPTC (Rumah Perlindungan dan *Trauma Center*), tempat pelayanan lain yang diperlukan 7. Di fasilitas antar jemput dari dan ke tempat tinggal sebelumnya |
| 7. | Sarana, Prasarana/ Fasilitas | 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Kendaraan roda empat 5. Peralatan dapur dan makan 6. Meja kursi kantor dan meja kursi makan 7. Meja kursi tamu dan meja kursi konsultasi 8. Sarana bermain anak 9. Alat menggambar atau dan atau mewarnai sebagai penunjang 10. Tempat tidur beserta kelengkapannya 11. *Sound system* sebagai alat bantu yang bagi psikolog dan pekerja sosial pada pelaksanaan terapi sosial 12. Ruang *case conference* |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | 1. Pendidikan minimal SMA sederajat 2. Mampu mengoprasionalkan komputer 3. Mampu nelaksanakan teknis dan administrasi 4. Tenaga psikolog dan disiplin ilmu pekerjaan soaial 5. Tenaga kemanan 6. Juru masak dan petugas kebersihan |
| 9. | Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang dan Sub Koordinator Rehabsos Tuna Sosial dan KPO |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Pengaduan, Saran dan Masukan melalui kontak petugas:  Website : [www.dinsos.cilacapkab.go.id](http://www.dinsos.cilacapkab.go.id)  YouTube : Dinas Sosial Kab Cilacap  Instagram : Dinsos KabCilacap  Facebook : Dinsos KabCilacap  Twiter : Dinsos KabCilacap  Email : [dinsosclp@gmail.com](mailto:dinsosclp@gmail.com)  Telp : (0282)533346  WhatApp : 082138126862 |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 4 (empat) Orang |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Penerimaan berkas sampai dengan proses asesmen selama 1 hari, pelayanan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan maksimal selama 10 hari |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | Jaminan kerahasiaan data PPKS seperti identitas dan keamanan tempat perlindungan |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survei Kepuasan Masyarakat |

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN CILACAP

**ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701224 199603 2 004